



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diperlukan pendanaan untuk kegiatan operasional dan investasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dan/atau unit organisasi yang bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Utang/Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
6. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Maksud Utang/Pinjaman BLUD adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan BLUD.
- (2) Tujuan Utang/Pinjaman BLUD adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan/atau penyediaan sarana prasana dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendapatan BLUD.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Utang/Pinjaman BLUD meliputi pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Pasal 4

Pengelolaan Utang/Pinjaman BLUD harus memenuhi prinsip:

- a. dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, dan kehati-hatian;
- b. setiap penerimaan Utang/Pinjaman BLUD:
 1. disetor ke rekening Kas BLUD; dan
 2. dibukukan dalam Rekening BLUD.
- c. barang milik BLUD tidak boleh dijaminkan atas Utang/ Pinjaman pada pihak lain.

BAB III

SUMBER, JENIS, DAN PENGGUNAAN UTANG/ PINJAMAN

Pasal 5

Utang/Pinjaman BLUD bersumber dari:

- a. Lembaga keuangan bank; dan
- b. Lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 6

Jenis Utang/ Pinjaman BLUD meliputi:

- a. Utang/Pinjaman Jangka Pendek; dan
- b. Utang/Pinjaman Jangka Panjang.

Pasal 7

- (1) Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Utang/Pinjaman BLUD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Utang/ Pinjaman Jangka Pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

Pasal 8

- (1) Utang/Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan Utang/Pinjaman BLUD dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok Utang/ Pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
- (3) Utang/Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi BLUD yang berkaitan dengan rneningkatkan prasarana dan sarana tersebut.
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja BLUD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dan
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

BAB IV PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu Persyaratan, Kewenangan, dan Batas waktu

Pasal 9

Dalam melakukan Utang/Pinjaman BLUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan Utang/ Pinjaman;
- b. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Utang/Pinjaman yang bersumber dari pemberi Utang/ Pinjaman lainnya; dan
- c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi Utang/Pinjaman.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo Kas dan setara Kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah Utang/Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman/Utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.

Pasal 11

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka panjang adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan BLUD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak atau belum mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- c. saldo Kas dan setara Kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. Jumlah Utang/Pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah Utang/Pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya.

(2) Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 12

Pemimpin BLUD berwenang melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

- a. untuk Utang/ Pinjaman yang bemilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat;

- b. atas persetujuan Dewan Pengawas atau Kepala SKPD dalam hal belum memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bemilai di atas 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.

Pasal 13

- (1) Perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan pihak pemberi Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Perjanjian Utang/ Pinjaman dilakukan oleh Pemimpin BLUD berdasarkan besaran nilai Utang/ Pinjaman.

Bagian Kedua Prosedur Utang/ Pinjaman

Pasal 14

Prosedur Utang/Pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. untuk Utang/Pinjaman yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan Utang/Pinjaman kepada calon pemberi Utang/ Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. untuk Utang/Pinjaman yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD melakukan Utang/Pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- c. kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi Utang/Pinjaman.

Pasal 15

Prosedur Utang/Pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana Utang/ Pinjaman kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 1. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Utang/ Pinjaman yang berasal dari Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 2. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 3. RBA tahun berkenaan;
 4. Perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali Utang/ Pinjaman;
 5. rencana keuangan (financing plan) Utang/ Pinjaman yang akan diusulkan; dan
 6. perbandingan sisa Utang/ Pinjaman BLUD ditambah jumlah Utang/ Pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum BLUD tahun sebelumnya.

- b. Bupati menugaskan PPKD untuk memberikan pertimbangan atas permohonan rencana Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. apabila hasil pertimbangan dinyatakan layak, Bupati menyampaikan permohonan persetujuan Utang/Pinjaman Jangka Panjang ke DPRD dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 4, dan angka 5;
- d. Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan bersamaan dengan penandatanganan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- e. Pimpinan BLUD mengajukan usulan Utang/ Pinjaman kepada calon pemberi sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- f. kesepakatan antara Pimpinan BLUD dan pemberi Utang/ Pinjaman dituangkan dalam perjanjian Utang/ Pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dengan pemberi Utang/ Pinjaman.

Bagian Ketiga Perjanjian Utang/Pinjaman

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Utang/Pinjaman.
 - b. jumlah Utang/Pinjaman dan angsuran Utang/Pinjaman;
 - c. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - d. suku bunga dan biaya-biaya lain yang timbul akibat Utang/Pinjaman;
 - e. jangka waktu Utang/Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Utang/Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran kewajiban Utang/Pinjaman; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penatausahaan Utang/Pinjaman

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul akibat perjanjian Utang/Pinjaman merupakan tanggungjawab BLUD.
- (3) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok Utang/Pinjaman yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD melakukan penatausahaan Utang/Pinjaman BLUD.
- (2) Penatausahaan Utang/Pinjaman BLUD mencakup kegiatan:
 - a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman/Utang BLUD; dan
 - b. kewajiban pembayaran kembali oleh BLUD.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan Laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/Pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati dan Dewan Pengawas atau Kepala SKPD dalam hal BLUD belum memiliki Dewan Pengawas per semester.

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penyaluran, dan penerimaan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman BLUD yang bersumber dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pemberian Utang/Pinjaman BLUD termasuk pembatalan Utang/Pinjaman, apabila:
 - a. penyerapan Utang/Pinjaman mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan; dan/atau
 - b. penggunaan Utang/Pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Proses rencana Utang/Pinjaman yang sudah berjalan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diakui dan dilanjutkan sesuai tahapan dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 45